



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 13 Tahun 1992 ; Serie : B ; Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 1992

T E N T A N G

RETRIBUSI BONGKAR MUAT BARANG DITEPI SEPANJANG JALAN
DALAM KOTA DAN TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin ramainya arus perdangan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, maka semakin banyak yang melakukan bongkar muat barang dagangannya
 - b. bahwa guna menunjang lajunya pembangunan Daerah masih diperlukan dana yang cukup banyak sebagai modal pembangunan ;
 - c. bahwa Pendapatan Retribusi Daerah terutama yang bersumber dari bongkar muat barang sampai saat ini belum dapat dipungut secara intensif, oleh karena itu dipandang perlu diatur tatacara pelaksanaan dan pungutan retribusinya dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perubahan yang Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Retribusi Parkir tepi sepanjang jalan dalam Kota dan Tempat Umum dalam Wilayah/Daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI BONGKAR MUAT BARANG DI TEPI SEPANJANG JALAN DALAM KOTA DAN TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

= 3 =

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang .
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Petugas Pemungut ialah Petugas Pemungut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Kendaraan ialah Kendaraan yang melakukan bongkar muat barang ditepi sepanjang jalan dalam kota dan tempat umum dalam Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Kupon Retribusi ialah Tanda Pembayaran Retribusi bongkar muat barang ;
- h. Penyidik Umum ialah Pejabat Polisi tertentu dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana ;
- i. Penyidik ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

undang-untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;

- j. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

OBYEK PEMUNGUTAN

Pasal 2

Yang menjadi obyek pemungutan retribusi bongkar muat barang ialah setiap kendaraan yang melakukan bongkar muat barang di tepi sepanjang jalan dalam Kota dan ditempat Umum di Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB III

TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Setiap kendaraan yang melakukan bongkar muat barang di tepi sepanjang jalan, dalam Kota dan Tempat Umum selain dikenakan biaya parkir dikenakan pula Retribusi bongkar muat.

= 5 =

Pasal 4

Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan penyerahan kupon retribusi oleh petugas pemungut.

BAB IV

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya Retribusi untuk sekali bongkar muat barang ditetapkan sebagai berikut :

No.	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN	T A R I P
1.	I	Colt sejenis	Rp. 300,-
2.	II	Truk Engkel	Rp. 500,-
3.	III	T r u k	Rp. 1.000,-
4.	IV	Truk gandeng	Rp. 2.000,-

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- i. Menghentikan.

- i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum ;
- j. Membuat berita acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik umum

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 6 Juli 1992

D.P.R.D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

= 8 =

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 5 Oktober 1992, Nomor 188.3/435/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 13 Tahun 1992, Tanggal 2 Desember 1992

Serie B ; Nomor 3

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 1992

T E N T A N G

RETRIBUSI BONGKAR MUAT BARANG DITEPI SEPANJANG JALAN
DALAM KOTA DAN TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Sejalan dengan keberhasilan Pembangunan menjadi kan semakin ramainya arus perdagangan dimana akan diikuti pula adanya bongkar muat barang baik disepanjang jalan protokol maupun tempat-tempat umum, hal ini merupakan potensi daerah yang belum tergali secara maksimal.

Guna mengimbangi laju pembangunan dan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan dana yang cukup banyak, untuk itu perlu menggalisumber pendapatatan yang ada.

Dengan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan.

PENJELASAN.

= 10 =

PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cuku jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.

[] []